



**P U T U S A N**

Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juwanda Bin Jusnani
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/3 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Juwanda Bin Jusnani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200;
- 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat..

## Dikembalikan kepada Saksi YESSI JUNIARTI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUWANDA BIN JUSNANI** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi YESSI JUNIARTI di Jl. Ade Irma Suryani Gang Serdang RT. 04 RW.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre



07 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat Terdakwa berada didekat rumah Saksi YESSI JUNIARTI, kemudian Terdakwa menuju kearah belakang rumah Saksi YESSI JUNIARTI, setelah itu Terdakwa melihat jendela rumah sedikit terbuka yang dikunci hanya menggunakan tali, melihat hal itu Terdakwa pun memanjat belakang rumah dan membuka jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang telah dibuka oleh Terdakwa, pada saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat pintu kamar Saksi YESSI JUNIARTI dalam keadaan terbuka, Terdakwa pun masuk kedalam kamar Saksi YESSI JUNIARTI dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi YESSI JUNIARTI. Kemudian Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi YESSI JUNIARTI melalui pintu belakang rumah Saksi YESSI JUNIARTI.-----

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa hak untuk mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1 :



862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sehingga Saksi YESSI JUNIARTI mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).-----

**---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, 5 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yessi Juniarti Binti Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polre Muara Enim sehubungan Handphone milik Saksi diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dipemeriksaan penyidik Polsek Penukal Abab;
- Bahwa Terdakwa mengambil hp milik Saksi pada hari Selasa 19 Maret 2024 dan diketahui sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Ade Irma Suryani Gang Serdang RT 04 RW 07 Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Handphone yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5 warna hitam dengan Imei 1: 862830041593218, Imei 2: 862830041593200 serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), hp dan dompet tersebut terletak di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil hp tersebut Saksi sedang tidur dikamar orang tua Saksi, kemudian Saksi dibangunkan oleh orang tua yang memberitahukan bahwa rumah sudah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal lalu Saksi mengecek kamar ternyata 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5 warna hitam dengan Imei 1: 862830041593218 Imei 2 : 862830041593200 serta 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang berisikan uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi tersebut sudah hilang.

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa mengambil hp milik Saksi tersebut;

- Bahwa Dengan adanya kehilangan hp serta uang tunai Saksi mengalami kerugian sekira Rp2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa mengambil hp milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hermasyah bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polre Muara Enim sehubungan Handphone milik Saksi Yessi Juniarti Binti Hermasyah diambil Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dipemeriksaan penyidik Polsek Penukal Abab;

- Bahwa Terdakwa mengambil hp milik Saksi Yessi Juniarti Binti Hermasyah pada hari Selasa 19 Maret 2024 dan diketahui sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Ade Irma Suryani Gang Serdang RT 04 RW 07 Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Handphone milik Saksi Yessi Juniarti Binti Hermasyah yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5 warna hitam dengan Imei 1: 862830041593218, Imei 2: 862830041593200 serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), hp dan dompet tersebut terletak di dalam kamar rumah Saksi;

- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil hp tersebut Saksi Yessi Juniarti Binti Hermasyah Saksi sedang tidur dikamar kemudian di bangunkan oleh istri yang memberitahukan bahwa rumah sudah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal lalu Saksi mengecek kamar ternyata 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5 warna hitam dengan Imei 1: 862830041593218 Imei 2 : 862830041593200 serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) milik Saksi Yessi Juniarti Binti Hermansyah tersebut sudah hilang.

- Bahwa Saksi dan Saksi Yessi Juniarti Binti Hermansyah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa mengambil hp milik Saksi tersebut;
- Bahwa Dengan adanya kehilangan hp serta uang tunai Saksi dan Saksi Yessi Juniarti Binti Hermansyah mengalami kerugian sekira Rp 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Yessi Juniarti Binti Hermansyah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil hp milik Saksi Yessi Juniarti Binti Hermansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polres Muara Enim sehubungan mengambil handphone milik Saksi Yessi Juniarti Binti Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dipemeriksaan penyidik Polres Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mengambil hp milik Saksi Yessi Juniarti Binti Hermansyah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah Hermansyah Bin Iskandar di Jalan Jalan Ade Irma Suryani Gang Serdang RT 04 RW 07 Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mengambil hp tersebut masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat, kemudian membuka jendela belakang rumah tersebut yang sudah terbuka sedikit dan hanya dikuncikan menggunakan tali, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari barang yang bisa diambil, kemudian menemukan Handphone beserta dompet lalu Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa kabur melalui pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil hp milik Saksi Yessi Juniarti Binti Hermansyah yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5 warna hitam dengan Imei 1: 862830041593218 Imei 2 : 862830041593200 serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat mengambil hp milik saksi tersebut karena pintu jendela rumah tersebut tidak di kunci hanya sudah terbuka sedikit dan hanya dikuncikan menggunakan tali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Yessi Juniarti Binti Hermansyah untuk mengambil hp miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Imei1: 862830041593218 Imei2 : 862830041593200;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi YESSI JUNIARTI di Jl. Ade Irma Suryani Gang Serdang RT. 04 RW. 07 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa berada di dekat rumah Saksi YESSI JUNIARTI, kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang rumah Saksi YESSI JUNIARTI, setelah itu Terdakwa melihat jendela rumah sedikit terbuka yang dikunci hanya menggunakan tali, melihat hal itu Terdakwa pun memanjat belakang rumah dan membuka jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang telah dibuka oleh Terdakwa, pada saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat pintu kamar Saksi YESSI JUNIARTI dalam keadaan terbuka, Terdakwa pun masuk kedalam kamar Saksi YESSI JUNIARTI dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) milik Saksi YESSI JUNIARTI. Kemudian Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1: 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi YESSI JUNIARTI melalui pintu belakang rumah Saksi YESSI JUNIARTI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa hak untuk mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1: 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi YESSI JUNIARTI mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Juwanda Bin Jusnani, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi YESSI JUNIARTI di Jl. Ade Irma Suryani Gang Serdang RT. 04 RW. 07 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa bermula pada saat Terdakwa berada di dekat rumah Saksi YESSI JUNIARTI, kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang rumah Saksi YESSI JUNIARTI, setelah itu Terdakwa melihat jendela rumah sedikit terbuka yang dikunci hanya menggunakan tali, melihat hal itu Terdakwa pun memanjat belakang rumah dan membuka jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang telah dibuka oleh Terdakwa, pada saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat pintu kamar Saksi YESSI JUNIARTI dalam keadaan terbuka, Terdakwa pun masuk kedalam kamar Saksi YESSI JUNIARTI dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi YESSI JUNIARTI. Kemudian Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1: 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi YESSI JUNIARTI melalui pintu belakang rumah Saksi YESSI JUNIARTI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa hak untuk mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1: 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai sebagaimana termaktub didalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah Saksi YESSI JUNIARTI di Jl. Ade Irma Suryani Gang Serdang RT. 04 RW. 07 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa bermula pada saat Terdakwa berada di dekat rumah Saksi YESSI JUNIARTI, kemudian Terdakwa menuju kearah belakang rumah Saksi YESSI JUNIARTI, setelah itu Terdakwa melihat jendela rumah sedikit terbuka yang dikunci hanya menggunakan tali, melihat hal itu Terdakwa pun memanjat belakang rumah dan membuka jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang telah dibuka oleh Terdakwa, pada saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat pintu kamar Saksi YESSI JUNIARTI dalam keadaan terbuka, Terdakwa pun masuk kedalam kamar Saksi YESSI JUNIARTI dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi YESSI JUNIARTI. Kemudian Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1: 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi YESSI JUNIARTI melalui pintu belakang rumah Saksi YESSI JUNIARTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bermula pada saat Terdakwa berada di dekat rumah Saksi YESSI JUNIARTI, kemudian Terdakwa menuju kearah belakang rumah Saksi YESSI JUNIARTI, setelah itu Terdakwa melihat jendela rumah sedikit terbuka yang dikunci hanya menggunakan tali, melihat hal itu Terdakwa pun memanjat belakang rumah dan membuka jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang telah dibuka oleh Terdakwa, pada saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat pintu kamar Saksi YESSI JUNIARTI dalam keadaan terbuka, Terdakwa pun masuk kedalam kamar Saksi YESSI JUNIARTI dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi YESSI JUNIARTI. Kemudian Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna Hitam dengan IMEI 1: 862830041593218 IMEI 2 : 862830041593200, dan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang – barang milik Saksi YESSI JUNIARTI tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi YESSI JUNIARTI melalui pintu belakang rumah Saksi YESSI JUNIARTI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi YESSI JUNIARTI mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Imei1 : 862830041593218 Imei2 : 862830041593200, oleh karena disita dan milik saksi korban Yessi Juniarti binti Hermansyah, maka dikembalikan kepada saksi korban Yessi Juniarti binti Hermansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juwanda Bin Jusnani tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Imei1: 862830041593218 Imei2: 862830041593200;

Dikembalikan kepada saksi korban Yessi Juniarti binti Hermansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mre



Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.